

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN TIPIKOR KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	--	--

1. Penerimaan Perkara Tipikor

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Perberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2.	Persyaratan	1. Pengantar dari Kepala Kejaksaan 2. Tanda Terima Surat Pelimpahan (P-33) 3. Surat Pelimpahan (P-31p) 4. Penahanan Penuntut Umum (T-7) 5. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16A) 6. Surat Dakwaan (P-29) 7. Berkas Penyidik 8. Soft Copy Dakwaan 9. Soft Copy Daftar Barang Bukti 10. Penyerahan Barang Bukti 11. Lain-lain
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon menginput berkas perkara di e-berpadu 2. Petugas pelimpahan mengecek kelengkapan dan memverifikasi jika sudah lengkap 3. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian Tipikor 4. Pemohon/Penuntut umum menyerahkan berkas perkara beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 5. Petugas PTSP mengecek kelengkapan pelimpahan berkas dengan file dokumen yang telah terinput pada e-Berpadu 6. Pemohon/Penuntut umum menerima tanda terima berkas
4.	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	1. Penuntut Umum menerima tanda terima pelimpahan perkara 2. Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN TIPIKOR KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	--	--

		- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id
--	--	---

2. Penerimaan Upaya Hukum Banding

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Perberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2.	Persyaratan	1. Pemohon (Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan pernyataan permohonan banding melalui e-berpadu. 2. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Hukum (apabila memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat).
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon menyatakan banding lewat e-berpadu 2. Petugas upaya hukum banding meregistrasi pernyataan banding tersebut di fitur e-court SIPP 3. Petugas upaya hukum banding membuat akta banding yang selanjutnya diberi tanda tangan elektronik oleh Panitera 4. Akta banding diupload di e-berpadu
4.	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Akta Pernyataan Banding
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN TIPIKOR KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	--	--

		- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id
--	--	---

3. Penerimaan Upaya Hukum Kasasi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Perberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2.	Persyaratan	1. Pemohon (Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan pernyataan permohonan kasasi kepada petugas PTSP Kepaniteraan Tipikor. 2. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Hukum (apabila memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat)
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian dan 2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian Tipikor untuk menyatakan kasasi 3. Pemohon menandatangani akta pernyataan kasasi 4. Pemohon menerima akta pernyataan kasasi 5. Pemohon Kasasi menyerahkan memori kasasi (apabila memori kasasi telah siap)
4.	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Akta Pernyataan Kasasi
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN TIPIKOR KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	--	--

4. Penerimaan Peninjauan Kembali

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Perberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2.	Persyaratan	1. Pemohon (Terpidana, Ahli waris dan atau Penasihat Hukum Terpidana) mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada petugas PTSP Kepaniteraan Tipikor. 2. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila Terpidana memberikan kuasa kepada Penasihat dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani Permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah Terpidana tersebut dan Fotocopy identitas/KTP. 3. Dalam hal Terpidana ditahan di Rutan/Lapas, yang berwenang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah Penasihat Hukum Terpidana. 4. Relas Pemberitahuan Putusan, Salinan putusan PN, PT, dan Kasasi, Berita Acara Eksekusi (Asli), dan 7 rangkap Memori Peninjauan Kembali (PK) beserta softcopy
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian dan 2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian Tipikor untuk menyatakan upaya hukum PK 3. Pemohon menyerahkan berkas upaya hukum PK beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 4. Pemohon menandatangani akta pernyataan PK 5. Pemohon menerima akta pernyataan PK
4.	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Akta Pernyataan PK
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN TIPIKOR KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	--	---

		- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id
--	--	---

5. Penerimaan Permohonan Grasi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Perberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2.	Persyaratan	1. Pemohon (Terpidana, Ahli waris dan atau Penasihat Hukum Terpidana) mengajukan permohonan Grasi kepada petugas PTSP Kepaniteraan Tipikor. 2. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila Terpidana memberikan kuasa kepada Penasihat dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani Permohonan Grasi adalah Terpidana tersebut dan Fotocopy identitas/KTP. 3. Surat Keterangan Kalapas apabila Terpidana masih menjalani masa tahanan
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian dan 2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian Tipikor untuk menyatakan upaya hukum Grasi 3. Pemohon menyerahkan permohonan upaya hukum Grasi beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 4. Pemohon menandatangani akta pernyataan Grasi 5. Pemohon menerima akta permohonan Grasi
4.	Jangka waktu pelayanan	30 (empat puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Akta Permohonan Grasi
7.	Penanganan pengaduan,	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN TIPIKOR KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	--	--

	saran dan masukan	- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,
--	-------------------	---

6. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Banding

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Perberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2.	Persyaratan	1. Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) mempunyai akun e-berpadu yang digunakan saat menyatakan banding
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon menginput memori/kontra memori banding di e-berpadu 2. Petugas upaya hukum banding mengecek dan kemudian dilaporkan ke Panitera 3. Panitera memverifikasi memori/kontra memori banding tersebut
4.	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	memori/kontra memori yang telah terdaftar
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN TIPIKOR KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	--	--

7. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Kasasi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Perberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2.	Persyaratan	1. Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) menyerahkan memori kasasi dan atau kontra memori kasasi ke petugas PTSP kepaniteraan Tipikor berserta softcopy 2. Surat kuasa jika pemohon adalah Penasihat Hukum
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian dan 2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian Tipikor 3. Pemohon menyerahkan memori/kontra memori kasasi beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 4. Pemohon menandatangani akta penerimaan memori/kontra memori kasasi 5. Petugas memproses akta penerimaan memori/kontra memori kasasi untuk mendapat tanda tangan Panitera 6. Pemohon menerima akta penerimaan memori/kontra memori kasasi
4.	Jangka waktu pelayanan	30 (dua puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Akta penerimaan memori/kontra memori kasasi
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN TIPIKOR KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	--	--

8. Penerimaan Pencabutan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Perberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2.	Persyaratan	1. Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan permohonan pencabutan upaya hukum kasasi, peninjauan kembali (PK) dan atau Grasi ke Petugas PTSP Kepaniteraan Tipikor 2. Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) mencabut upaya hukum banding di e-berpadu 3. Surat kuasa jika pemohon adalah Penasihat Hukum
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian dan 2. Selanjutnya pemohon menuju loket bagian Tipikor 3. Pemohon menyerahkan permohonan pencabutan upaya hukum beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 4. Pemohon menandatangani akta pencabutan upaya hukum 5. Pemohon menerima akta pencabutan upaya hukum
4.	Jangka waktu pelayanan	30 (dua puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Akta pencabutan upaya hukum
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN TIPIKOR KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	--	--

9. Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Penyitaan/Penggeledahan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian	
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Perberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	
2.	Persyaratan	1. Surat permohonan / pengantar 2. Surat Perintah Penyitaan Kepolisian dan Laporan Kepolisian (LP) 3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan 4. Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan 5. BA Sita / Geledah 6. Softcopy BA Sita / Geledah 7. Resume singkat penyitaan / penggeledahan (untuk ijin sita/geledah) dan softcopy 8. Persyaratan diatas telah terinput dengan benar pada e-Berpadu	
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon menginput file dokumen persyaratan 2. Petugas bagian Penyitaan/Penggeledahan menindaklanjuti dengan memverifikasi permohonan izin persetujuan penyitaan/penggeledahan di aplikasi e-Berpadu 3. Wakil Ketua melakukan tanda tangani elektronik Penggeledahan izin persetujuan penyitaan pada e-Berpadu 4. Petugas bagian penyitaan/penggeledahan menindaklanjuti dengan mengirim penetapan izin penyitaan/penggeledahan melalui e-Berpadu yang telah tertanda tangan elektronik	
4.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)	
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya	
6.	Produk layanan	Surat Penetapan ijin/persetujuan penyitaan/penggeledahan	
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,	

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN TIPIKOR KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	--	--

10. Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Perberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2.	Persyaratan	asli surat permohonan dengan lampirannya dan dilengkapi softcopy, surat perintah penahanan, BA Penahanan, resume, dan Surat perpanjangan penahanan melalui e-Berpadu pada bagian penahanan
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon menginput surat permohonan dan kelengkapan lainnya di e-berpadu 2. Petugas memverifikasi jika persyaratan telah lengkap 3. Penetapan Perpanjangan Penahanan menunggu TTE KPN/WKPN
4.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN TIPIKOR KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	---	--

11. Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Besuk Tahanan Hakim

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Perberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2.	Persyaratan	asli surat permohonan dengan lampirannya dan dilengkapi softcopy, ktp pemohon
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengisi data lengkap dan mengupload soft copy KTP di e-berpadu 2. Petugas memproses/verifikasi permohonan untuk mendapatkan persetujuan izin besuk 3. Pemohon menerima surat ijin besuk yang di-TTE oleh Panitera
4.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Surat persetujuan ijin besuk
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN TIPIKOR KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	--	--

12. Permohonan Penangguhan Penahanan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Perberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2.	Persyaratan	asli surat permohonan dengan lampirannya dan dilengkapi softcopy, ktp pemohon dan penjamin
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengisi data lengkap dan menginput surat permohonan di e-berpadu 2. Pemohon mengupload soft file KTP pemohon dan penjamin di e-berpadu 3. Petugas memverifikasi jika persyaratan telah lengkap untuk selanjutnya diproses untuk mendapatkan tanda tang elektronik KPN/WKPN
4.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Surat Penangguhan Penahanan
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN TIPIKOR KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	---	--

13. Permohonan Pembantaran

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Perberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2.	Persyaratan	1. Surat pemberitahuan rawat inap terdakwa dari rumah sakit dari Rutan 2. Surat Keterangan dari Rumah sakit 3. Surat permohonan pembantaran
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengisi data lengkap di e-berpadu dan mengupload dokumen 2. Petugas memeriksa/menelaah permohonan tersebut untuk kemudian diproses untuk mendapatkan tanda tangan elektronik KPN/WKPN
4.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Surat Pembantaran
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN TIPIKOR KOMPONEN SERVICE DELIVERY
---	--	--

14. Permohonan Ijin Berobat / Izin Keluar Tahanan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 6. SK KMA Nomor KMA/23/SK/IV/2006 Tentang Perberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan 2. Surat Kuasa apabila pemohon adalah Kuasa Hukum Terdakwa 3. Fotocopy identitas/KTP Terdakwa 4. Surat Keterangan dari Rutan yang menyatakan terdakwa sakit
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya pemohon menuju loket bagian Tipikor 2. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 3. Pemohon menerima surat penetapan ijin berobat
4.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Surat penetapan ijin berobat
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id